

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah agar lebih berdayaguna, dengan tujuan agar pengelolaan dilakukan secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat membantu meringankan beban finansial orang tua Mahasiswa Kalimantan Tengah, perlu mengatur pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Asrama adalah rumah atau bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk tempat tinggal mahasiswa.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Kalimantan Tengah yang tidak memperoleh biaya/status tugas belajar atau ikatan dinas.
6. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya dan tinggal di asrama.
7. Pengurus Asrama adalah Pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
8. Pengawas Asrama adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Gubernur.
9. Pembina Asrama adalah orang yang dituakan yang berdomisili di daerah/wilayah asrama dan dipilih melalui rapat penghuni asrama.

**BAB II
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 2**

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama dan diawasi oleh pengawas asrama.
- (2) Pengawas asrama bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengelolaan asrama.
- (3) Pengurus dan pembina asrama dipilih oleh penghuni asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat penghuni asrama.
- (4) Pembina asrama berkewajiban untuk melakukan pembinaan tata kehidupan berasrama.
- (5) Masa kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (6) Pengurus asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dan minimal 2 (dua) tahun sebelum masa penghunian berakhir dapat dipilih kembali melalui rapat penghuni asrama.
- (7) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah melalui pegawai/pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas.

Pasal 3

- (1) Pengurus asrama berhak untuk menyusun peraturan/tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang

berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama, yang disepakati dalam rapat penghuni asrama dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengurus asrama berkewajiban untuk menegakkan pelaksanaan peraturan/tata tertib asrama.

Pasal 4

Susunan Pengurus dan Pembina Asrama serta Peraturan/Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Penghuni asrama yang tinggal di asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 4 (empat) tahun.

BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA Pasal 6

Mahasiswa yang dapat diterima menjadi penghuni asrama diutamakan yang orang tuanya kurang mampu, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat domisili orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa untuk menjadi penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Asrama
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Surat Pemyataan bersedia mentaati Tata Tertib Asrama;
 - c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6);
 - d. Fotocopi ijazah terakhir dan Kartu Hasil Studi/Raport.

Pasal 8

- (1) Pengurus Asrama setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera mengadakan rapat Pengurus untuk mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan asrama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan/penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA Pasal 9

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Setiap penghuni asrama wajib menjaga nama baik Propinsi Kalimantan Tengah dan dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah asrama.